

KESETARAAN GENDER DALAM PEMBARUAN HUKUM KELUARGA DI SYRIA DAN INDONESIA

Neng Eri Sofiana

IAIN Ponorogo

nengerisofiana@yahoo.com

Abstrak

Syria dan Indonesia adalah negara yang memiliki hubungan diplomatik yang baik. Syria melakukan reformasi dan kodifikasi hukum keluarga lebih awal dibandingkan dengan Indonesia. Bahkan, Syria termasuk salah satu negara yang paling awal melakukan kodifikasi. Tulisan ini akan melihat bagaimana pembaruan hukum keluarga yang terdapat di negara Syria dan Indonesia, kemudian melihatnya dari sisi fikih klasik dan sensitifitas gender. Hal ini dilakukan sebab regulasi pemerintah dapat menjadi salah satu sumber diskriminasi perempuan, sedangkan pembaruan hukum keluarga menjadi salah satu upaya untuk mengakomodir hak-hak perempuan, sehingga dapat mengangkat harkat, martabat, dan status perempuan. Adapun metode yang dilakukan dalam penulisan ini adalah dengan penelitian pustaka yang bertumpu kepada subjek primer berupa kodifikasi hukum keluarga kedua negara, buku dan jurnal terkait. Hasilnya, ternyata, Syria yang lebih bercorak kepada madzhab Hanafi lebih memiliki sensitifitas gender atau pemenuhan hak-hak perempuan dalam ketentuan regulasi hukum keluarganya dibandingkan Indonesia yang lebih cenderung kepada madzhab Syafi'i. Adapun jika dilihat dari karakteristik tujuan, metode dan alasan sosiologis terkait ketentuan yang dipilih di negara tersebut dalam pembentukan dan pemberlakuan pembaruan hukum keluarga Islam, maka negara Syria dapat dikategorikan sebagai negara yang memiliki pembaruan hukum keluarga yang bersifat responsif, unifikasi madzhab dan intradoktrinal reform, sedangkan negara Indonesia memiliki pembaruan hukum keluarga yang bersifat adaptif, unifikasi madzhab dan intradoktrinal reform.

Kata Kunci: Kesetaraan Gender, Pembaruan Hukum Keluarga, Syria, Indonesia.

Abstract

Syria and Indonesia are countries that have good diplomatic relations. Syria carried out the reform and codification of family law earlier than Indonesia. In fact, Syria was one of the earliest countries to codify. This paper will look at how family law reforms exist in Syria and Indonesia, then look at it from the side of classical fiqh and gender sensitivity. This is done because government regulations can be a source of discrimination against women, while family law reform is an effort to accommodate women's rights, so that they can elevate the dignity and status of women. The method used in this writing is library research which relies on primary subjects in the form of Islamic constitution law both Syria and Indonesia, books and related journals. The result, it turns out, is that Syria, which is more oriented to the Hanafi thought, has more gender sensitivity or the fulfillment of women's rights in the provisions of family law regulations than Indonesia, which is more inclined to the Syafi'i thought. Meanwhile, if viewed from the characteristics of the objectives, methods and sociological reasons related to the provisions chosen in the country in the formation and implementation of Islamic family law reform, the Syrian state can be categorized as a country that has responsive family law reform, unification of schools or madhazab and intradoctrinal reform, while Indonesia has an adaptive family law reform, madhazab unification and intradoctrinal reform.

Keyword: Gender Equality, Family Law Reform, Syria, Indonesia.

Pendahuluan

Pembaruan hukum keluarga di negara-negara muslim modern memang telah banyak dilakukan. Seperti yang telah dilakukan oleh Indonesia dan Syria. Negara Syria telah memiliki *Syirian Law of Personal Status* (SLPS) yang disahkan sejak 17 September 1953 dan diamandemen menjadi UU Syria No. 34 Tahun 1975, sedangkan Indonesia memiliki Kompilasi Hukum Islam sebagai Inpres No. 1 tahun 1991. Kedua negara ini mengalami kondisi sosial politik yang berbeda, Syria dengan kondisi perang yang dialami sejak lama, selain itu memiliki anutan atau acuan madzhab yang berbeda dengan Indonesia. Namun Indonesia dan Syria memiliki hubungan yang baik sejak 1949, bahkan Syria menjadi negara kedua yang mendukung dan mengakui kemerdekaan Indonesia setelah negara Mesir. Hubungan diantara kedua negara ini terjalin dalam bidang ekspor, impor, investasi langsung Suriah ke Indonesia¹, kerjasama di fora internasional, di bidang ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan ketenagakerjaan.

Penelitian ini akan melihat bagaimana pembaruan hukum keluarga dalam aspek usia perkawinan, pendaftaran perkawinan, poligami, wali nikah, perceraian, dan waris di kedua negara tersebut, kemudian melihat tipologinya dalam relasi gender dan model pembaruan yang dipakai keduanya. Penelitian ini akan dilakukan dengan metode studi pustaka yang bersumber dari kodifikasi hukum keluarga kedua negara, buku, dan jurnal terkait, dengan analisa isi atau content analysis yang bertujuan untuk melihat apa saja sisi kesetaraan gender dalam pembaruan hukum keluarga Islam yang dimiliki oleh Syria dan Indonesia dalam aspek yang disebutkan di atas beserta tipologi dan model pembaruannya.

Syria, sebagai negara yang mengalami konflik berkepanjangan, sekaligus sebagai salah satu negara yang lebih awal mengkodifikasikan

hukum keluarga² ini menarik untuk dikaji. Terlebih pada aspek hak-hak perempuan atau sisi kesetaraan gender. Perempuan kerap kali mendapat diskriminasi gender, entah yang bersumber dari penafsiran suatu ayat, fikih, adat istiadat, maupun dari regulasi pemerintah. Bahkan terdapat ungkapan Moriz Winternitz yang berbunyi “perempuan selalu bersahabat dengan agama, tetapi agama tidak selalu bersahabat dengan perempuan”.³

Penelitian lain terkait hukum pembaruan di Syria yang telah dilakukan seperti oleh Masnun Tahir yang meneliti terkait hak perempuan dalam hukum keluarga Syria dan Tunisia yang menyimpulkan bahwa undang-undang di Syria dan Tunisia sudah memiliki kemajuan dalam merespon perempuan di wilayah domestik dan publik. Pesan kesetaraan bagi perempuan tidak hanya berupa simbol, namun juga diaplikasikan dalam sebuah aturan perundang-undangan.⁴

Potret Negara dan Pembaharuan Hukum Keluarga Syria

Syria atau Suriah ialah negara dengan ibu kota Damaskus yang berada di Timur Tengah dan berbatasan dengan negara Turki di sebelah utara, Irak di sebelah timur, Laut Tengah di sebelah barat serta Yordania di sebelah selatan. Negara dengan sistem republik semi presidensial dengan multi partai ini memiliki luas wilayah sebesar 180.185 KM². Ibu kota Syria ini memiliki sebutan lain seperti Syam, Dimasyq, dan Damsyik yang dijuluki Permata dari Timur. Penduduk Syria merupakan penduduk yang plural, yang sebagian besar terdiri dari etnis Arab, kemudian etnis Kurdi, Turki, Yahudi, Badui, dan Armenia dengan 87% penduduknya beragama Islam yang terbagi menjadi 74% sunni dan 13% syiah, kemudian 9% beragama kristen, dan 3-7% pengikut Druze.⁵

¹ Sesuai dengan keterangan dalam laman Kemlu, investasi langsung Suriah ke Indonesia pada tiga tahun terakhir ialah, tiga proyek sampai bulan Maret 2021 di Banten dan Jawa Tengah pada sektor perdagangan, 16 proyek di Jakarta, Banten, dan Jawa Tengah pada sektor perdagangan, bahan kimia, dan farmasi pada tahun 2020, dan USD 1 juta dalam 11 proyek pada tahun 2019. Lihat selengkapnya di admin, “Hubungan Bilateral Indonesia-Suriah” dalam https://kemlu.go.id/damascus/pages/hubungan_bilateral_indonesia_-_suriah/2886/etc-menu diakses pada 18 Agustus 2021 17:33.

² Dawoud El-Alami dan Doreen Hinchcliffe, *Islamic marriage and divorce laws of the Arab world* (Brill, 1996), 215.

³ Fejrian Yazdajird Iwanebel, “Metodologi Analisis Teks Berwawasan Gender: Perspektif Hermeneutik,” *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 1, no. 1 (2016): 94.

⁴ Masnun Tahir, “Hak-hak Perempuan dalam Hukum Keluarga Syria dan Tunisia,” *Al-Mawarid Journal of Islamic Law* 18 (2008): 56600.

⁵ Agus Herlambang, “Agus Herlambang Mengurai Benang Kusut Konflik di Suriah,” *TRANSBORDERS: Inter-*

Sebelum Islam datang, ia adalah daerah kekuasaan Bangsa Semit sejak 3500 SM sampai 538 SM.⁶ Dalam catatan sejarahnya, Syria pernah dijajah Bangsa Yahudi, Romawi, dan Bangsa non-Semit. Kemudian jatuh ke tangan kaum muslimin saat masa Khalifah Umar bin Khattab pada 635 M. Selain itu, Syria pernah berada di bawah kekuasaan Turki Ustmani hingga menjadi negara jajahan Perancis setelah terjadinya perang dunia 1, kemudian dapat merdeka pada tahun 1947. Namun pasca kemerdekaan, gejolak di Syria tetap terjadi sebab kudeta, pemberontakan, hingga sekterian dan perang dengan negara lain hingga saat ini.

Selama dalam kekuasaan Turki Ustmani, seluruh sistem peradilan dan peundang-undangan di Syria mengikuti madzhab Hanafi sebagai madzhab resmi kesultanan Turki Ustmani, seperti adanya UU Sipil 1876 dan hukum keluarga 1917. Namun setelah berada di bawah jajahan Perancis, karakter hukum Syria menjadi sistem anglo-Perancis. Kemudian setelah Syria merdeka, mulai terjadi reformasi hukum, seperti disahkannya Hukum Pidana, Perdata dan Dagang pada tahun 1949, selanjutnya Hukum Acara Pidana pada tahun 1950 dan Hukum Perdata 1953.⁷ Adapun untuk *personal law* tetap memberlakukan hukum peninggalan Turki yang dimodifikais dengan Hukum Waris Mesir tahun 1920-1926 dan Qodi Damaskus Syekh Ali Tantawi yang diberi nama *Qanun Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah* atau yang lebih sering dikenal dengan *Syrian Law of Personal Status* (SLPS) yang disahkan sejak 17 September 1953.⁸ Adapun judul asli dari regulasi ini adalah *قانون 59 من 1953 ماعلى صيخصشلالاوحال*. Hukum Keluarga Syria ini terdiri dari 308 Pasal dan enam buku atau enam bagian yang diamandemen menjadi UU Syria No. 34 Tahun 1975.⁹

Buku pertama tentang perkawinan yang terdiri dari dua bagian, yakni perkawinan dan pertunangan dalam pasal 1-4 dan bagian kedua tentang unsur-unsur kontrak dan Hraith yang terbagi menjadi enam bab, yakni bab pertama tentang kepuasan dan publisitas dari pasal 5-14, bab dua tentang kelayakan dari pasal 15-20, bab tiga tentang keadaan perkawinan dari pasal 21-25, bab empat tentang efisiensi dari pasal 26-32, bab lima tentang wanita sedarah yang terbagi dua bagian, yakni huruf A tentang kesucian seumur hidup dari pasal 33-35 dan huruf B tentang kesucian sementara dari pasal 36-39 dan bab enam tentang administrasi perkawinan yang terbagi dua bagian, yakni huruf A tentang transaksi sebelum akad dari pasal 40-42 dan huruf B tentang transaksi akad dari pasal 43-46. Pada bagian 3 tentang jenis perkawinan dan ketentuannya dari pasal 47-52, bagian empat tentang akibat perkawinan yang terbagi kedalam 3 bab, bab satu tentang kuda poni dari pasal 53-64, bab dua tentang kediaman dari pasal 65-70, dan bab tiga tentang tunjangan yang terbagi menjadi dua bagian, yakni huruf A tentang tunjangan dari pasal 71-82 dan huruf B tentang kit pengeluaran dari pasal 83-84.¹⁰

Kemudian buku kedua tentang pembubaran perkawinan yang terbagi menjadi 4 bagian, yakni bagian pertama tentang perceraian dari pasal 85-94, bagian kedua tentang *mukhla'ah* dari pasal 95-104, bagian ketiga tentang perbedaan suatu hal yang terdiri dari lima bab, bab satu tentang perbedaan penyakit dari pasal 105-108, bab dua tentang perbedaan ketidakhadiran pasal 109, bab tiga tentang perbedaan keretakan antara pasangan dari pasal 112-115 dan bab lima tentang perceraian, penganiayaan dari pasal 116-117. Pada bagian keempat tentang pembubaran perkawinan yang terbagi dua bab, bab satu tentang dibesarkan dalam perkawinan dari pasal

national Relations Journal 1, no. 2 (31 Juli 2018): 83, doi:10.23969/transborders.v1i2.794.

⁶ Andi Syahraeni, "Islam Di Syria," *Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan* 4, no. 2 (2016): 138.

⁷ Miftahul Huda, *Studi Kawasan Hukum Perdata Islam* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2016), 115.

⁸ Moh Khusein, *Pembaharuan Hukum Keluarga di Negara Muslim* (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2013), 4.

⁹ Selain telah diamandemen tahun 1975 juga telah diamandemen dengan adanya UU No. 76 tahun 2010 yang lebih fokus terkait masalah kewarisan. Lihat Syrian Law Journal Team, "Family Law" <http://www.syria>.

law/index.php/main-legislation/family-law/ diakses 28 Februari 2021. Untuk amandemen tahun 1975 dilakukan pada ketentuan hukum poligami, mahar, pemeliharaan, mut'ah, biaya perawatan, hak asuh anak dan perwalian. Lihat Na'im, "Islamic Family Law Syria (Syrian Arab Republic)" dalam <https://scholarblogs.emory.edu/islamic-family-law/home/research/legal-profiles/syria-syrian-arab-republic/> diakses pada 10 Juni 2021 16:14.

¹⁰ admin, "Machine Translation of 'Law 59 Of 1953 Personal Status Law' (Syria)," 10 Juni 2021, <https://www.global-regulation.com/translation/syria/3370708/law-59-of-1953-personal-status-law.html>.

118-120 dan bab dua tentang perlengkapan dari pasal 121-127.¹¹

Buku ketiga membahas tentang persalinan dan akibat-akibatnya yang terbagi menjadi empat bagian, bagian satu tentang persentase dari pasal 121-127 yang terdiri dari tiga bab, bab satu tentang hak keturunan dalam pernikahan, rasio bayi baru lahir dalam perkawinan dari pasal 128-129 dan rasio kelahiran setelah perpisahan atau kematian pasangan dari pasal 130-131. Bab dua tentang persentase perkawinan busuk dan adanya kecurigaan dari pasal 132-133 dan bab tiga tentang proporsi pengakuan dari pasal 134-136. Pada bagian dua membahas tentang pembibitan dari pasal 137-151, bagian ketiga tentang menyusui dari pasal 152-155, dan bagian empat tentang biaya untuk kerabat dari pasal 154-161.¹²

Buku keempat membahas tentang legitimasi penuntutan perdata yang terdiri dari satu bagian tentang ketentuan substansif yang terbagi menjadi enam bab, bab satu tentang aturan umum dari pasal 162-163, bab dua tentang tindakan anak di bawah umur dari pasal 164-169, bab tiga tentang keadaan anak di bawah umur dan kekayaan serta pelucutan senjata yang terbagi menjadi dua bagian, yakni keadaan diri dari pasal 170-171 dan yuridiksi atas uang dari pasal 172-175. Pada bab empat tentang perwalian aset anak di bawah umur yang terbagi menjadi dua bagian yakni kedudukan wali dan kelayakannya dari pasal 176-179 dan kekuasaan wali dari pasal 180-199, bab lima tentang aturan-aturan dari pasal 200-201, bab enam tentang badan peradilan dari pasal 202-206.¹³

Buku kelima membahas tentang perintah yang terbagi menjadi dua bagian, bagian satu tentang ketentuan umum yang terbagi menjadi tiga bab, bab satu tentang surat wasiat dan kesehatan dari pasal 207-219, bab dua tentang ketidakabsahan wasiat dan tidak dapat diubah dari pasal 220-224, bab tiga tentang menerima perintah dan memutar ulang dari pasal 225-229. Pada bagian dua tentang ketentuan-ketentuan perintah yang terbagi menjadi enam bab, bab satu tentang rekomendasi dari pasal 230-237, bab dua tentang saran dari pasal 238-245, bab tiga tentang amanat manfaat dari pasal 246-253, bab empat

tentang ketentuan kenaikan yang dianjurkan dari pasal 254-256, bab lima tentang perintah jatuh tempo pasal 257, bab enam tentang wasiat yang bersaing dari pasal 258-259.¹⁴

Selanjutnya pada buku keenam membahas tentang warisan yang terbagi menjadi delapan bagian, bagian satu tentang ketentuan umum dari pasal 260-262, bagian dua tentang penyebab kewarisan dan modalitas dari pasal 263-264, bagian tiga tentang cara wasiat wajib dari pasal 265-273, bagian empat tentang warisan cara *Alabosh* relatif dari pasal 274-280, bagian lima tentang pemblokiran dan pasal yang terbagi menjadi dua, yakni pemblokiran dari pasal 281-287 dan pasak pasal 288, bagian enam tentang warisan hak rahim pasal 289 yang terbagi menjadi dua bab, bab satu tentang klasifikasi kandungan pasal 290 dan warisan kekerabatan dari pasal 291-297, bagian tujuh tentang proposi markas pasal 298 dan bagian delapan tentang ketentuan lain dari pasal 299-308.¹⁵

Bentuk peradilan di Syria ialah adanya pengadilan syariah untuk Muslim Sunni dan Syiah, pengadilan mazhab Druze, dan pengadilan ruhi untuk kristen dan Yahudi yang semuanya memiliki pengadilan banding tersendiri. Adapun pembaharuan dalam hukum keluarga di negara Syria dalam aspek pernikahan ialah, *pertama*, usia perkawinan dengan ketentuan usia perkawinan di Syria ialah laki-laki berumur 18 tahun dan perempuan berumur 17 tahun.¹⁶ Hal ini sesuai dengan pasal 16 SLPS yang berbunyi: “*Complement a civil marriage in the boy eighteen Pettmam In the girl seventeen Pettmam old.*” *Kedua*, pendaftaran perkawinan harus dilakukan kepada hakim dengan melampirkan identitas calon suami istri, wali, status sipil dan sertifikat medis atau keterangan bebas penyakit menular dari dokter, kemudian akan diganti dengan setifikat perkawinan.¹⁷ Hal ini menjadi sebuah keharusan, karena jika tidak dilakukan, maka tidak akan mendapatka sertifikat nikah dan

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Sri Wahyuni, “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Negara-Negara Muslim,” *Kosmik Hukum* 11, no. 1 (2011): 215.

¹⁷ Muhammad Zamhari, “Hukum Perkawinan dan Perceraian di Syria,” dalam *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*, ed. oleh Any Nurul Aini (Yogyakarta: Academia, 2012), 208.

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

akan mendapatkan sanksi, yakni penjara dengan minimal 6 bulan dan maksimal 1 tahun atau denda yang berkisar 300-1000 dinar bagi yang belum pernah menikah sebelumnya dan penjara rentang 3-5 tahun bagi yang sudah menikah.¹⁸

Ketiga, ketentuan poligami di Syria menjadi terlarang jika tidak mampu membiayai. Hal ini sesuai Dekrit No. 59 Tahun 1953 Pasal 17 yang memberi kewenangan kepada hakim untuk menolak izin seorang laki-laki untuk berpoligami yang tidak mampu menafkahi.¹⁹ Bunyi regulasi tersebut ialah: *"Judge may not authorize the Married to marry his wife, unless he has a legitimate reason, and the pair was able to Nafqathma."* Sehingga suami yang akan melakukan poligami harus mendapatkan izin dari pengadilan, jika tidak maka akan mendapatkan sanksi dari pengadilan. Petimbangan tersebut terdiri dari adanya alasan hukum, adanya kemampuan secara ekonomi dan kemampuan untuk berbuat adil. Selain itu, ketentuan poligami dapat dimasukkan dalam taklik talak, sehingga ketika suami berpoligami, istri dapat mengajukan cerai.²⁰ *Keempat*, ketentuan wali nikah diatur dalam UU Syria No. 34 Tahun 1975 pasal 27 berbunyi: *"Required in unnecessary marry that man is competent to mirror."* yang menegaskan bahwa wanita yang menikahkan dirinya sendiri sah dilakukan jika pernikahannya sekufu, walau tanpa persetujuan wali. Namun apabila tidak sekufu, maka wali dapat membatalkannya.²¹ Kecuali jika wanita itu hamil, maka tidak dapat dibatalkan. Kemudian, persetujuan calon pengantin sangat diperlukan, jika wali bukan dari bapak atau kakek pengantin itu sendiri.

Kelima, ketentuan nafkah di Syria berlaku sejak akad dilakukan. Ketentuannya diatur dalam pasal 65-67 UU Syria No. 34 Tahun 1975. Bunyi pasal 65 ialah: *"If a man marries his illness is more than dowry, dowry being on the increase Ruling on wills"*, pasal 66 *"A pair of his wife in*

the housing dwelling ilk", pasal 67 *"The wife was arrested after Mjlha to live with her husband."* Di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa seorang suami wajib menyediakan rumah yang sama untuk istrinya, begitu pula jika melakukan poligami, maka rumah yang disediakan adalah rumah yang sama.²² Selain itu juga diatur dalam pasal 71-72 bahwa nafkah itu terdiri dari sandang, papan, dan papan yang baik sesuai dengan ketentuan di masyarakat. Suami terikat memberi biaya hidup kepada istri selama perkawinan masih berlangsung, sekalipun istri menjadi pengikut agama lain atau tinggal di rumah orangtuanya, kecuali jika istri menolak tinggal bersama suami tanpa ada haknya. Hal ini karena istri berhak menolak tinggal bersama suami jika suami tidak memberi mahar dan menyediakan tempat tinggal sesuai hukum yang berlaku.²³ Adapun redaksi regulasi pasal 70 ialah: *"Not for housing a pair of his relatives with his wife only a small undistinguished son if it is proved abused her"*, pasal 71 *"Forcing the wife to travel with her husband, but if is stipulated in the contract or otherwise judge found prohibitive travel"*, (1) *alimony includes food, clothing, housing and medication to the extent known and service wives who have to fold server*, (2) *pair is required to pay mainenance to his wife if the refuses to support her or proven negligence*, pasal 72 (1) *"answer alimony for the wife to the husband, even with a different religion from the right, while teh contract of they are resident in her family's house unless the husband demanded Banakih declined unjustly*, (2) *considered abstaining right as long as the pair did not pay dowry or accelerator did not create legitimate housing."*

Keenam, ketentuan perceraian di Syria diatur dalam pasal 30 *"The right of rescission to inefficiency if carried the mirror"*, yang menegaskan bahwa perceraian yang sah adalah yang diucapkan di pengadilan, kemudian pasal 90 *"Not divorce is done if it is intended only to urge to do something or forbid it, or used to use section to confirm the news dose not is"*, dan pasal 92 *"Divorce is associated with a number of rude or not the signal is olny one"*, yang menerangkan bahwa talak harus jatuh disertai niat, jika diucapkan dengan berbilang, maka

¹⁸ Ahmad Tholabi Kharlie, "Administration Marriage in the Modern Islamic World," *Jurnal Bimas Islam* 9, no. 2 (2016): 280.

¹⁹ Muhibbuthabry Muhibbuthabry, "Poligami dan Sank-sinya Menurut Perundang-undangan Negara-negara Modern.," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 1 (2016): 15.

²⁰ Lilik Andaryuni, "Poligami Dalam Hukum Keluarga Di Dunia Islam," *Jurnal Sipakalebbi* 1, no. 1 (2013): 101.

²¹ Huda, *Studi Kawasan Hukum Perdata Islam*, 212.

²² Tahir, "Hak-hak Perempuan dalam Hukum Keluarga Syria dan Tunisia," 212.

²³ Ibid., 213.

hanya jatuh talak satu. Selain itu pada pasal 117 *“If a man divorces his wife and the judge finds that the husband arbitrarily in her divorce without a reason reasonable and that the wife Sasebha so misery and destitution may judge to be judged on her ex-husband, accotding to the situation and the degree of Tasvh compensation does not exceed the amount of the expense pof three years to fold over the expense of the kit, the judge may make pay this compensation clause or monthly as appropriate”*, yang menerangkan bahwa jika pengadilan menimbang perceraian yang ada tidak logis, maka istri berhak menolak dan suami harus membayar kompensasi dengan tidak lebih tiga tahun nafkah dan nafkah yang dibayar selama iddah. Kemudian pada pasal 129 ketika suami menghilang tanpa alasan yang jelas atau dikenai hukuman penjara tiga tahun, maka setelah satu tahun istri dapat mengajukan perceraian, walaupun ada harta suami yang tersedia untuk nafkah.²⁴ Pengadilan dapat memberikan hak asuh anak perempuan dan anak laki-laki kepada ibu sampai ia dewasa atau sampai anak perempuan tersebut menikah, jika ditemukan sang ayah tidak dipercaya memiliki hak asuh.

Adapun dalam ketentuan kewarisan, pembaharuan hukum waris di Syiria seperti adanya wasiat wajibah untuk seorang cucu dari orangtuanya yang seharusnya mendapat bagian waris, namun telah meninggal dunia. Ketentuan ini hanya berlaku untuk keturunan laki-laki saja dan tidak berlaku bagi keturunan perempuan.²⁵ Kemudian pasangan yang masih hidup menjadi satu-satunya ahli waris, sehingga ketika pasangan satunya meninggal, maka seluruh harta menjadi milik pasangan yang masih hidup.²⁶

Potret Negara dan Pembaharuan Hukum Keluarga Indonesia

Indonesia merupakan negara yang berada diantara benua Asia dan Australia, kemudian diantara Samudera Hidia dan Pasifik. Sehingga secara letak geografisnya, Indonesia memiliki letak yang strategis, karena berada pada jalur

pelayaran dan penerbangan internasional yang dilalui oleh banyak negara.²⁷ Penduduk Indonesia didominasi oleh masyarakat muslim sebanyak 87%,²⁸ kemudian sisanya adalah penganut protestan, katolik, hindu, budha dan penghayat kepercayaan. Dalam sejarahnya, Indonesia pernah dijajah oleh Belanda dan Jepang, kemudian merdeka pada 17 Agustus 1945. Adapun Hukum Keluarga Indonesia berpijak kepada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. UU No. 1 Tahun 1974 terdiri dari 14 bab dan 67 pasal yang mulai berlaku sejak 1 Oktober 1975.²⁹ Undang-undang ini didukung dengan adanya PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU tersebut. Adapun KHI (Kompilasi Hukum Islam) adalah Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 yang berisi tentang hukum perkawinan, perwarisan, dan perwakafan. Adapun pembaharuan dalam hukum keluarga di Indonesia dalam perkawinan ialah:³⁰

Pertama, usia perkawinan di Indonesia ialah 19 tahun, sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku sejak 1 Oktober 2019. *Kedua*, pencatatan Perkawinan menjadi sebuah hal yang harus dilakukan, sehingga pernikahan menjadi sah jika tercatat oleh petugas pencatat pernikahan sesuai dengan UU Perkawinan jo. Pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975 dan KHI Pasal 5, 6 dan 7.³¹ *Ketiga*, perceraian

²⁷ Slamet Supriyadi, *Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Sekolah Dasar (SD): Karakteristik Geografis dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam* (Jakarta: Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, 2019), 33.

²⁸ Tim, *Indonesia Moslem Report 2019: The Challenges of Indonesia Moderate Moslems* (Alvara Beyond Insight, 2019), 1.

²⁹ Huda, *Studi Kawasan Hukum Perdata Islam*, 97.

³⁰ Pembaruan Hukum Kreluarga di Indonesia tidak hanya pada usia dan pencatatan perkawinan, wali nikah, poli-gami, ketentuan perceraian, nafkah, dan waris. Namun juga pada kawin hamil di Indonesia dapat dilaksanakan selama dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa menunggu masa persalinan dan tanpa melakukan pengulangan akad setelah persalinan. Hal ini sesuai dengan KHI pasal 53, Kawin beda agama di Indonesia dilarang sesuai dengan KHI pasal 44 dan ketentuan harta bersama di Indonesia diatur secara detail dalam KHI pasal 85-97 dan PP No. 9 Tahun 1975 pasal 24 dan 136.

³¹ Hilal Mallarangan, “Pembaruan Hukum Islam dalam Hukum Keluarga di Indonesia,” *HUNAF: Jurnal Studia Islamika* 5, no. 1 (2008): 41.

²⁴ Ibid., 218.

²⁵ Sri Hidayati, “Ketentuan wasiat wajibah di pelbagai negara Muslim kontemporer,” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 1 (2012): 85.

²⁶ Wahyuni, “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Negara-Negara Muslim,” 218.

di Indonesia menjadi sah jika diucapkan dalam sidang pengadilan sesuai dengan KHI pasal 115. *Keempat*, poligami sesuai dengan KHI pasal 56 ialah diperbolehkan selama mendapat izin dari Pengadilan Agama. *Kelima*, wali nikah dapat diberikan kepada wali hakim atau wali adhal selama wali nasab tidak ada, seperti yang diatur dalam KHI pasal 23 dan 24. Kemudian dalam ketentuan kewarisan, hukum waris di Indonesia mengatur terkait wasiat wajibah, di mana anak atau orang tua angkat bisa mendapatkan harta waris melalui jalur ini sesuai dengan KHI pasal 209 ayat 1 dan 2, kemudian juga mengatur terkait ahli waris pengganti bagi ahli waris yang sudah meninggal yang dapat digantikan oleh anaknya sesuai KHI pasal 185.

Pembaharuan Hukum Keluarga di Negara Syria dan Indonesia dalam Berbagai Perspektif

Pembaharuan hukum di suatu negara tidak akan terlepas dari pertimbangan budaya atau karakter negara itu sendiri. Begitu juga dengan pembaharuan hukum keluarga di Syria dan Indonesia. Dua negara yang sama-sama memiliki karakter masyarakat yang plural dan didominasi oleh masyarakat muslim, namun dengan anutan madzhab yang berbeda. Negara Syria lebih condong kepada madzhab Hanafi sebagai madzhab yang sudah mengakar sejak masih dalam masa kekuasaan Turki Ustmani, sedangkan Indonesia lebih kental dengan madzhab Syafi'i sebagai madzhab yang juga sudah mengakar kuat sejak sebelum Indonesia merdeka.

Jika dilihat secara normatif, pembaharuan hukum di kedua Negara ialah:

Pertama, dalam ketentuan usia perkawinan menurut fikih, tidak diatur secara bilangan angka, namun dengan tolak ukur telah baligh bagi keduanya. Kemudian dalam ketentuan di Syria, laki-laki 17 tahun dan perempuan 18 tahun, namun laki-laki bisa menikah di usia 15 tahun dan perempuan 13 tahun jika terdapat surat permohonan dan dianggap mampu secara fisik.³² Sedangkan dalam ketentuan di Indonesia,

laki-laki dan perempuan yang berusia 19 tahun, namun usia di bawah ketentuan ini masih bisa menikah dengan adanya izin dari pengadilan melalui dispensasi nikah. *Kedua*, pencatatan atau pendaftaran nikah menurut ulama madzhab tidak mensyaratkan pendaftaran atau pencatatan nikah sebagai syarat pernikahan. Namun Nabi SAW memang menganjurkan untuk memberi tahu khlayak ketika pernikahan telah terjadi, selain itu juga terdapat surat Al-Baqarah ayat 282 terkait pencatatan dalam bidang muamalah. Kemudian dalam ketentuan di Syria, pendaftaran pernikahan wajib dilakukan kepada hakim dengan disertai surat keterangan medis dan jika tidak dilakukan, maka tidak mendapatkan sertifikat nikah dan terdapat sanksi penjara atau denda. Sedangkan dalam ketentuan di Indonesia, pencatatan perkawinan menjadi tolak ukur keabsahan suatu pernikahan menurut negara, sehingga pernikahan harus dicatatkan di depan petugas pencatatan pernikahan. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan akta nikah sebagai bukti legal pernikahan.

Ketiga, ketentuan poligami menurut fikih diperbolehkan sesuai dengan surat An-Nisa ayat 3, namun dengan syarat adil. Adapun adil di sini ialah perlakuan adil dalam memberi pakaian, tempat, giliran, dan hal lain yang bersifat lahiriah.³³ Kemudian dalam ketentuan di Syria, poligami diperbolehkan, namun dengan syarat mendapat izin dari pengadilan dan mampu membuktikan kemampuan menafkahi dan bersikap adil.³⁴ Sedangkan dalam ketentuan di Indonesia, poligami diperbolehkan, namun dengan persetujuan istri pertama di depan pengadilan dan izin pengadilan dengan memenuhi syarat kumulatif dan syarat alternatif yang ada.

Syarat kumulatif yang harus dipenuhi dari pihak suami seperti adanya surat keterangan penghasilan, surat izin tertulis dari istri pertama,

laki yang 15 lebih tua, 32 % dengan laki-laki yang lebih tua 10-14 tahun dan 37% dengan laki-laki yang lebih tua 4-9 tahun dari usia perempuan. Lihat Musawah, *Syria: Overview of Muslim Family Laws and Practices*, 31 Mei 2017, 6.

³³ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999).

³⁴ Menurut Musawah, kondisi perang di Syria membuat angka poligami di negara ini meningkat karena banyak laki-laki yang terbunuh, sehingga banyak perempuan yang memilih menjadi istri kedua.

³² Daad Mousa, *Syrian Personal Status Law* (Lebanon: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2018), 4. Banyak wanita Syria yang menikah di bawah 17 tahun karena orang tuanya menganggap lebih aman dan terlindungi karena kondisi yang terus berkembang dan semakin tidak stabil. Rata-rata perempuan Syria menikah dengan laki-laki yang memiliki usia lebih tua, Menurut penelitian yang dilakukan Musawah, 16% menikah dengan laki-

dan jaminan atau surat pernyataan bahwa suami mampu berlaku adil serta syarat alternatif atau syarat dari pihak istri yang bisa bersifat salah satu hal saja, seperti istri tidak mampu menjalankan kewajibannya, cacat badan atau memiliki penyakit yang tak dapat disembuhkan, dan tidak dapat memberi keturunan. Seperti istri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya, tidak dapat memberi keturunan, cacat badan atau memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan,³⁵ kemudian dapat menjamin keperluan istri-istrinya dan berlaku adil.

Terkait ketentuan poligami di negara-negara modern, menurut penelitian Muhibbuthabry jika ketentuan poligami tersebut mengikuti klasifikasi Tahir Mahmood, maka terdapat urutan negara sesuai keradikalannya, yakni Tunisia, Pakistan, Mesir, Syria, Indonesia, dan Malaysia.³⁶ Dalam hal ini, Syria dianggap lebih radikal dibandingkan dengan Indonesia dalam perumusan ketentuan poligami, yakni sebab mempunyai redaksi hukum untuk melarang praktik poligami bagi yang tidak memiliki kemampuan membiayai istri-istri dan anak-anaknya.

Keempat, ketentuan wali nikah menurut fikih, disyaratkan laki-laki dan bagi beberapa ulama madzhab merupakan termasuk rukun nikah.³⁷ Namun bagi Hanafi, perempuan dewasa dapat menikahkan dirinya sendiri, dan wali merupakan pelengkap saja. Kemudian ketentuan di Syria, perempuan dewasa dapat menikahkan dirinya sendiri, jika pernikahan tersebut sekufu, walau tanpa persetujuan wali. Namun jika tidak sekufu, maka dapat dibatalkan, kecuali jika wanitanya telah hamil, maka tidak dapat dibatalkan. Sedangkan dalam ketentuan di Indonesia, wali nikah adalah laki-laki, jika tidak terdapat wali nasab atau wali nasab menjadi wali adhal, maka dapat digantikan oleh wali hakim.

Kelima, ketentuan nafkah menurut fikih, banyaknya atau besaran nafkah sesuai keperluan dan kebutuhan serta kemampuan suami, sesuai surat At-Talaq ayat 7 “Hendaklah

orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya.” Begitu juga dalam surat Al-Baqarah ayat 223. Nafkah tersebut terdiri dari makanan, pakaian, rumah dan kebutuhan lainnya.³⁸ Kemudian ketentuan di Syria, nafkah sesuai di masyarakat, namun jika suami poligami, maka rumah yang diberikan harus sama. Selain itu, istri berhak tidak tinggal bersama suami jika tidak membayar mahar dan memberi nafkah sesuai hukum. Sedangkan ketentuan di Indonesia, nafkah di Indonesia diatur dalam Pasal 80 KHI tentang kewajiban suami pada ayat 2 yang menegaskan kewajiban suami memberikan segala hal keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya, kemudian dijelaskan kembali dalam ayat 4 bahwa sesuai penghasilan, suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat tinggal istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan serta biaya pendidikan bagi anak-anak.

Keenam, ketentuan perceraian di depan pengadilan menurut fikih, talak jatuh ketika suami mengucapkan kata-kata talak, namun tidak dipaksa, tidak sedang mabuk, tidak bergurau, tidak dalam keadaan bingung,³⁹ dan tidak perlu dilakukan di depan pengadilan. Kemudian ketentuan di Syria, perceraian jatuh ketika ia diucapkan di dalam sidang pengadilan dan dilakukan dengan niat yang penuh. Sedangkan ketentuan di Indonesia, perceraian jatuh ketika ia diucapkan di dalam sidang pengadilan. *Ketujuh*, ketentuan cucu menjadi ahli waris menurut fikih, cucu tidak berhak menjadi ahli waris ketika masih ada anak laki-laki dari pewaris yang hidup, namun bisa mendapatkan warisan melalui wasiat wajibah, bukan dengan pewaris pengganti.⁴⁰ Kemudian ketentuan di Syria, cucu bisa menjadi ahli waris ketika orangtuanya menjadi ahli waris yang sah namun telah meninggal. Jalannya adalah dengan pewaris

³⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat II* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010).

³⁹ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat II* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999).

⁴⁰ Hazar Kusmayanti dan Lisa Krisnayanti, “Hak Dan Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Pembagian Waris Ditinjau Dari Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 19, no. 1 (2019): 79.

³⁵ Rahmah Maulidia, *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011), 125.

³⁶ Muhibbuthabry, “Poligami dan Sanksinya Menurut Perundang-undangan Negara-negara Modern,” 15.

³⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 237.

pengganti.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dalam pembaruan hukum keluarga Islam di negara Syria dan Indonesia. Perbedaan tersebut berbeda dalam penentuan usia nikah, di Syria perempuan dapat menikahkan dirinya sendiri, dan terdapat hak istri untuk tidak tinggal dengan suami jika suami tidak membayar mahar atau nafkah sesuai hukum. Selain itu juga terdapat perbedaan konsep wasiat wajibah, adanya warisan bagi anak angkat melalui wasiat di Indonesia⁴¹ dan pasangan yang menjadi pewaris tunggal di Syria.

Hal ini diperkuat dengan penelitian Sri Hidayati bahwa terdapat ragam ketentuan wasiat wajibah di berbagai negara muslim kontemporer dalam hal wasiat wajibah, yang jika diurutkan sesuai acuan fikih terdapat pada urutan pertama negara Indonesia, kedua Pakistan, ketiga Tunisia dan Irak, keempat Mesir, Maroko, dan Kuwait, sedangkan Syria dan Yordania tidak beracuan kepada fikih.⁴²

Adapun persamaan diantara kedua negara tersebut adalah diperbolehkannya poligami, namun dengan syarat mendapat izin dari pengadilan. Menurut penelitian Lilik Andaryuni terdapat dua kategori ketentuan terkait poligami dalam hukum keluarga di dunia Islam, yakni yang melakukan pelarangan secara keras seperti di Turki dan Tunisia yang telah memberi kesetaraan bagi perempuan dan penetapan dengan izin dari pengadilan seperti di negara Syria, Somalia, Mesir, dan Indonesia yang mempertahankan

poligami dan memberi hak perempuan secara sekaligus.⁴³

Kemudian persamaan lainnya dalam hal keabsahan perceraian yang harus diucapkan di depan pengadilan dan adanya kesempatan cucu menjadi ahli waris. Selain itu, kedua negara ini memiliki ketentuan usia pernikahan yang disesuaikan dengan kesiapan mental dan biologis masing-masing penduduk. Namun ketentuan ini juga bukan menjadi ketentuan baku, melainkan juga diiringi dengan ketentuan dispensasi nikah atau permohonan nikah di bawah usia yang telah ditentukan.

Kondisi implemementasi dispensasi nikah di kedua negara ini berbeda, karena negara Syria yang telah berada dalam gejolak perang, sehingga alasan pengajuan dispensasi nikah adalah supaya anak perempuan yang dinikahkan dengan rata-rata laki-laki yang berusia lebih tua mendapat pelindung, sehingga dinilai lebih aman dan menentramkan. Namun lain halnya dengan di Syria, di Indonesia dispensasi nikah diajukan karena kehamilan yang terjadi sebelum nikah atau adanya kekhawatiran orangtua akan perbuatan seks di luar nikah, sebab keduanya telah menjalin hubungan yang lama, keduanya tidak sedang dalam masa pendidikan dan laki-lakinya sudah berpenghasilan, atau salah satunya berstatus yatim/piatu atau yatim piatu.⁴⁴

Kemudian jika dilihat dari ragam pembaruan yang dilakukan oleh kedua negara ini, terlihat jelas corak untuk mengusung semangat gender atau membentuk hukum yang responsif gender atau bisa dikatakan telah berupaya mengangkat harkat dan martabat manusia. Tolak ukur atau kriteria yang dapat digunakan dalam melihat ketimpangan atau ketidakadilan gender ialah dengan melihat lima aspek, yakni tidak adanya marjinalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan, dan beban kerja ganda terhadap wanita.⁴⁵ Marjinalisasi terbentuk sebagai sebuah peminggiran terhadap perempuan, seperti adanya

⁴¹ Terkait anak angkat, dalam hukum waris tidak dibolehkannya mendapatkan warisan lewat wasiat dari pewaris yang tidak melebihi 1/3 dari harta peninggalan. Lihat Ridwan Jamal, "Kewarisan Anak Angkat Dalam Hukum Islam, Hukum Perdata Dan Hukum Adat," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 4, no. 2 (2016): 16.

⁴² Hidayati, "Ketentuan wasiat wajibah di pelbagai negara Muslim kontemporer," 8; Kemudian menurut penelitian Fatum Abu Bakar terkait pembaruan hukum keluarga: wasiat untuk ahli waris (studi komparatif Tunisia, Syria, Mesir, dan Indonesia) bahwa hukum terkait wasiat paling lengkap terdapat di negara Mesir, dengan keseluruhan negara melakukan pembaruan bukan hanya karena dasar kemaslahatan, namun juga pengaruh hukum bekas jajahan. Lihat selengkapnya di Fatum Abubakar, "Pembaruan Hukum Keluarga: Wasiat Untuk Ahli Waris (Studi Komparatif Tunisia, Syria, Mesir Dan Indonesia)," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 8, no. 2 (2011): 237–67.

⁴³ Andaryuni, "Poligami Dalam Hukum Keluarga Di Dunia Islam," 102.

⁴⁴ Zulvan Rifai, "Analisis Yuridis bagi Hakim Pengadilan Agama dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah," *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 25, no. 3 (2019): 6.

⁴⁵ Mansour Fakihi, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 72–75.

pembedaan upah bagi perempuan atau adanya ketentuan bahwa seorang ketua haruslah laki-laki, atau poligami yang dilakukan sepihak. Subordinasi terbentuk ketika perempuan menjadi tidak penting, dianggap golongan bawah dan kelas kedua, seperti perempuan yang menjadi objek seks. Stereotaip atau stigmatisasi atau cap buruk dan negatif terhadap perempuan, seperti adanya anggapan perempuan penggoda adanya menyudutkan perempuan sebagai sumber masalah, dan lain sebagainya. Kemudian kekerasan terhadap perempuan baik secara fisik maupun mental, serta adanya beban ganda berupa beban kerja domestik dan publik yang dibebankan kepada perempuan.

Beberapa pembaruan yang dapat dikategorikan sebagai pembaruan hukum yang bersifat responsif gender ialah *pertama*, keabsahan perceraian yang harus diucapkan di pengadilan adalah salahsatu pembaruan hukum yang memberikan ruang aman bagi perempuan dalam mencapai kepastian terhadap kehidupan pernikahannya, *Kedua*, ketentuan pencatatan pernikahan di Siria dan di Indonesia menjadi sebuah tolak ukur sahnyanya pernikahan, namun bagi Siria, jika pernikahan tidak didaftarkan, maka terdapat sanksi yang dapat menjerat pelaku pernikahan tersebut. *Ketiga*, pengaturan nafkah walaupun disesuaikan sesuai dengan kemampuan suami bagi muslim di Indonesia dan sesuai yang berlaku di masyarakat bagi masyarakat Siria adalah sebuah udara segar bagi perempuan, bahwasannya pemerintah mengatur hak mereka dan dapat mengajukan penyelesaian perkara jika suami enggan memberi nafkah.

Keempat, dalam hal wali nikah, Siria dengan corak madzhab Hanafi lebih berani mengedepankan semangat gender dibanding Indonesia yang lebih bercorak madzhab Syafi'i, sehingga perempuan dewasa di Siria dapat menikahkan dirinya sendiri, sedangkan di Indonesia wali nikah hanya terbatas oleh laki-laki dan menjadi rukun nikah⁴⁶. *Kelima*, model penyelesaian permasalahan nafkah di Siria juga dapat dilakukan oleh istri dengan kelegalan untuk tidak tinggal bersama suami jika suami tidak

membayar mahar atau nafkah sesuai hukum. Hal ini menandakan bahwa Siria mengatur nafkah dengan detail. *Keenam*, ketentuan waris bagi pasangan yang ditinggal mati oleh pasangannya menjadi ahli waris tunggal.⁴⁷ Maka, walaupun kedua negara ini berusaha memunculkan hukum yang responsif gender, namun pembaruan hukum keluarga di Siria jauh bersifat responsif gender dari pada Indonesia.

Menurut Miftahul Huda, dalam pembentukan dan pemberlakuan pembaruan hukum keluarga Islam di suatu negara tentu memiliki karakteristik tujuan, metode dan alasan sosiologis terkait ketentuan yang dipilih di negara tersebut. Dalam aspek tujuan pembaruan hukum keluarga diklasifikasikan sesuai dengan tujuannya untuk unifikasi hukum dengan corak hukum yang berlaku bagi seluruh warga dari berbagai macam latar agama, aliran yang kontras, bahkan memadukan antar madzhab, kemudian tujuan untuk meningkatkan status wanita dan tujuan untuk merespon kebutuhan ruang dan waktu.⁴⁸ Kemudian ragam metode pembaruan hukum keluarga ini dapat dikategorikan menjadi intradoktrinal dan ektradoktrinal reform.

Intradoktrinal reform adalah kategori metode pembaruan hukum yang bersifat normatif sesuai alquran dan sunnah, atau lekat dengan pengaruh madzhab, seperti *talfiq* atau penggabungan dua madzhab atau lebih, *tahyir* atau memilih salahsatu madzhab, *siyasah syariyyah* atau metode yang menyesuaikan keadaan politik hukum di negara tersebut yang semuanya berpijak untuk kemaslahatan negara,⁴⁹ selain itu juga melalui jalur istinbath hukum dengan pertimbangan masalah, urf, dan metode istinbath lainnya atau dengan reinterpretasi teks

⁴⁶ Usulan terbaru dari CLDKHI pada pasal 7 ialah laki-laki atau perempuan dapat menikahkan dirinya sendiri. Lihat selengkapnya di Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia* (Bandung: Penerbit Marja, 2014), 256.

⁴⁷ Hal ini tentu tidak terdapat dalam kitab fikih yang menyatakan bahwa pasangan bukan menjadi satu-satunya ahli waris ketika pasangannya meninggal. Di dalam Islam suami yang tidak mati oleh istri atau istri yang ditinggal mati suami mendapat bagian yang dipengaruhi oleh kepemilikan anak. Bagi suami, jika mempunyai anak, maka mendapatkan 1/4, jika tidak maka 1/2. Sedangkan bagi istri, jika mempunyai anak mendapatkan 1/8, jika tidak maka 1/4. Lihat selengkapnya di Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: PT Buku Seru, 2015), 44-45.

⁴⁸ Miftahul Huda, *Hukum Keluarga: Potret Keragaman Perundang-undangan di Negara-negara Muslim Modern* (Malang: Setara Press, 2018), 143.

⁴⁹ Huda, *Studi Kawasan Hukum Perdata Islam*, 195.

yang menyesuaikan illatnya. Sedangkan tipe *ektradoktrinal reform* ialah metode pembaruan hukum dengan mempertimbangkan norma hukum administratif, kearifan budaya dan tradisi, sosiologis, perspektif HAM dan gender mainstream, dan ilmu pengetahuan atau science.

Adapun sebab keragaman pembaruan hukum keluarga di suatu negara yang dipengaruhi oleh alasan sosiologis ialah sebab perbedaan letak geografis, sejarah sosial masyarakat yang ada, dominasi madzhab yang dianut, dan pola penerimaan dalam konteks negara bangsa atau alam modern. Singkatnya, tipologi pembaruan hukum keluarga di berbagai negara dapat dikategorikan berdasarkan sifatnya yang adaptif atau responsif atau progresif, plural/unifikasi dan intra/ekstra doktrinal reform. Suatu negara bersifat adaptif jika respon atas perkembangan zaman namun masih bersifat fikih konvensional, seperti penetapan izin poligami, pengucapan talak di depan pengadilan, dan rentang usia perkawinan antara 15-20 tahun.⁵⁰ Sedangkan yang bersifat responsif ialah ketentuan hukum yang masih bernuansa fikih konvensional, namun telah terdapat beberapa perubahan sesuai adat yang berlaku di wilayah tersebut, kemudian ia bersifat progresif jika hukum yang dihasilkan bersifat dinamis, dan sensitif gender, seperti adanya pelarangan poligami, kebolehan nikah tanpa wali dan waris seimbang atau satu banding satu bagi waris laki-laki dan perempuan.⁵¹ Selanjutnya, bersifat unifikasi madzhab jika memiliki tujuan pemberlakuan hukum untuk menyatukan perbedaan yang terdapat di dalam empat madzhab, sedangkan bersifat pluralistik jika memiliki tujuan hukum untuk seluruh negara tanpa melihat latar belakang agama dan madzhab.

Maka, jika melihat pembaruan hukum keluarga di negara Syria dan Indonesia sesuai arah tujuan, metode, dan alasan sosial pemberlakuan ketentuan hukum tersebut, maka Syria dapat dikategorikan sebagai negara yang responsif sebab memiliki ketentuan-ketentuan hukum yang masih bernuansa fikih konvensional namun disempurnakan dengan kondisi yang terjadi di negara Syria itu sendiri, kemudian bersifat unifikasi madzhab dan intradoktrinal reform sebab mengedepankan *siyasah syariyyah* atau metode yang menyesuaikan keadaan politik

hukum di negara tersebut yang semuanya berpijak untuk kemaslahatan negara. Sedangkan Indonesia termasuk ke dalam negara yang adaptif dengan ketentuan hukum keluarga yang masih kental dengan fikih konvensional, unifikasi madzhab dan intradoktrinal reform dengan mengedepankan *talfiq* atau penggabungan dua madzhab atau lebih yang dilihat dari sumber KHI yang tidak hanya merujuk kepada kitab-kitab Ulama Syafi'iah, namun juga merujuk kepada kitab empat madzhab.

Simpulan

Negara Syria dan negara Indonesia adalah dua negara dengan letak geografis yang berjauhan satu sama lain, namun memiliki masyarakat yang plural dengan didominasi masyarakat muslim. Perkembangan hukum keluarga di kedua negara ini telah terjadi dengan adanya *Syrian Law of Personal Status* (SLPS) yang disahkan sejak 17 September 1953 dan direvisi dengan UU Syria No. 34 Tahun 1975 bagi negara Syria dan Kompilasi Hukum Islam bagi negara Indonesia. Terdapat perbedaan dan persamaan pembaruan hukum keluarga di kedua negara ini, namun Syria dianggap lebih memiliki hukum yang responsif gender dibandingkan dengan Indonesia sebab pengaruh madzhab Hanafi dan kondisi perang yang dialaminya. Adapun berdasarkan tipologi, maka dapat dikatakan bahwa negara Syria bersifat responsif, unifikasi madzhab dan intradoktrinal reform, sedangkan negara Indonesia bersifat adaptif, unifikasi madzhab dan intradoktrinal reform.

Referensi

- Abidin, Slamet, dan Aminudin. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- . *Fiqh Munakahat II*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Abubakar, Fatum. "Pembaruan Hukum Keluarga: Wasiat Untuk Ahli Waris (Studi Komparatif Tunisia, Syria, Mesir Dan Indonesia)." *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 8, no. 2 (2011): 237–67.
- admin. "Machine Translation of 'Law 59 Of 1953 Personal Status Law' (Syria)," 10 Juni 2021. <https://www.global-regulation.com>

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Ibid., 185.

- com/translation/syria/3370708/law-59-of-1953-personal-status-law.html.
- Andaryuni, Lilik. "Poligami Dalam Hukum Keluarga Di Dunia Islam." *Jurnal Sipakalebby* 1, no. 1 (2013).
- El-Alami, Dawoud, dan Doreen Hinchcliffe. *Islamic marriage and divorce laws of the Arab world*. Brill, 1996.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Herlambang, Agus. "Agus Herlambang Mengurai Benang Kusut Konflik di Suriah." *TRANSBORDERS: International Relations Journal* 1, no. 2 (31 Juli 2018): 82–93. doi:10.23969/transborders.v1i2.794.
- Hidayati, Sri. "Ketentuan wasiat wajibah di pelbagai negara Muslim kontemporer." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 1 (2012).
- Huda, Miftahul. *Hukum Keluarga: Potret Keragaman Perundang-undangan di Negara-negara Muslim Modern*. Malang: Setara Press, 2018.
- . *Studi Kawasan Hukum Perdata Islam*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2016.
- Iwanebel, Fejrian Yazdajird. "Metodologi Analisis Teks Berwawasan Gender: Perspektif Hermeneutik." *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 1, no. 1 (2016): 93–106.
- Jamal, Ridwan. "Kewarlsan Anak Angkat Dalam Hukum Islam, Hukum Perdata Dan Hukum Adat." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 4, no. 2 (2016).
- Kharlie, Ahmad Tholabi. "Administration Marriage in the Modern Islamic World." *Jurnal Bimas Islam* 9, no. 2 (2016): 259.
- Khusen, Moh. *Pembaharuan Hukum Keluarga di Negara Muslim*. Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2013.
- Kusmayanti, Hazar, dan Lisa Krisnayanti. "Hak Dan Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Pembagian Waris Ditinjau Dari Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 19, no. 1 (2019): 68–85.
- Mallarangan, Hilal. "Pembaruan Hukum Islam dalam Hukum Keluarga di Indonesia." *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 5, no. 1 (2008): 37–44.
- Maulidia, Rahmah. *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011.
- Muhibbuthabry, Muhibbuthabry. "Poligami dan Sanksinya Menurut Perundang-undangan Negara-negara Modern." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 1 (2016).
- Muthiah, Aulia, dan Novy Sri Pratiwi Hardani. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: PT Buku Seru, 2015.
- Rifai, Zulvan. "Analisis Yuridis bagi Hakim Pengadilan Agama dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 25, no. 3 (2019).
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- . *Fiqh Munakahat II*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Supriyadi, Slamet. *Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Sekolah Dasar (SD): Karakteristik Geografis dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, 2019.
- Syahrani, Andi. "Islam Di Syria." *Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan* 4, no. 2 (2016): 136–44.
- Tahir, Masnun. "Hak-hak Perempuan dalam Hukum Keluarga Syria dan Tunisia." *Al-Mawarid Journal of Islamic Law* 18 (2008): 56600.
- Tim. *Indonesia Moslem Report 2019: The Challenges of Indonesia Moderate Moslems*. Alvara Beyond Insight, 2019.
- Wahid, Marzuki. *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai*

Politik Hukum Indonesia. Bandung:
Penerbit Marja, 2014.

Wahyuni, Sri. “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Negara-Negara Muslim.” *Kosmik Hukum* 11, no. 1 (2011).

Zamhari, Muhammad. “Hukum Perkawinan dan Perceraian di Syria.” Dalam *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*, disunting oleh Any Nurul Aini. Yogyakarta: Academia, 2012.

STANDAR PENULISAN ARTIKEL

| NO | BAGIAN | STANDAR PENULISAN |
|----|-----------|---|
| 1. | Judul | 1) Ditulis dengan huruf kapital. 2) Dicetak tebal (bold). |
| 2. | Penulis | 1) Nama penulis dicetak tebal (bold), tidak dengan huruf besar. 2) Setiap artikel harus dilengkapi dengan biodata penulis, ditulis di bawah nama penulis, dicetak miring (<i>italic</i>) semua. |
| 3. | Heading | Penulisan Sub Judul dengan abjad, sub-sub judul dengan angka. Contoh: A. Pendahuluan B. Sejarah Pondok Pesantren... 1. <i>Lokasi Geografis</i> 2. <i>(dst)</i> . |
| 4. | Abstrak | 1) Bagian Abstrak tidak masuk dalam sistematika A, B, C, dst. 2) Tulisan Abstrak (Indonesia) atau Abstract (Inggris) atau ملخص (Arab) dicetak tebal (bold), tidak dengan hurub besar. 3) Panjang abstrak (satu bahasa) tidak boleh lebih dari 1 halaman jurnal. |
| 5. | Body Teks | 1) Teks diketik 1,5 spasi, 6.000 – 10.000 kata, dengan ukuran kertas A4. 2) Kutipan langsung yang lebih dari 3 baris diketik 1 spasi. 3) Istilah asing (selain bahasa artikel) dicetak miring (<i>italic</i>). 4) Penulisan transliterasi sesuai dengan pedoman transliterasi jurnal Musāwa. |

| NO | BAGIAN | STANDAR PENULISAN |
|----|-------------|--|
| 6. | Footnote | <ol style="list-style-type: none"> 1) Penulisan: Pengarang, <i>Judul</i> (Kota: Penerbit, tahun), hlm. Contoh: Ira M. Lapidus, <i>Sejarah Sosial Ummat Islam</i>, terj. Ghuftron A. Mas'udi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1988), 750. 2) Semua judul buku, dan nama media massa dicetak miring (<i>italic</i>). 3) Judul artikel ditulis dengan tanda kutip ("judul artikel") dan tidak miring. 4) Tidak menggunakan <i>Op. Cit</i> dan <i>Loc. Cit</i>. 5) Menggunakan <i>Ibid.</i> atau نفسه المرجع (Arab). Dicetak miring (<i>italic</i>). 6) Pengulangan referensi (<i>footnote</i>) ditulis dengan cara: Satu kata dari nama penulis, 1-3 kata judul, nomor halaman. Contoh: Lapidus, <i>Sejarah sosial</i>, 170. 7) Setelah nomor halaman diberi tanda titik. 8) Diketik 1 spasi. |
| 7. | Bibliografi | <ol style="list-style-type: none"> 1) Setiap artikel harus ada bibliografi dan diletakkan secara terpisah dari halaman body-teks. 2) Kata DAFTAR PUSTAKA (Indonesia), REFERENCES (Inggris), atau مصدر (Arab) ditulis dengan huruf besar dan cetak tebal (bold). 3) Contoh penulisan: Lapidus, Ira M., <i>Sejarah Sosial Ummat Islam</i>, terj. Ghuftron A.M., Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1988. 4) Diurutkan sesuai dengan urutan alfabet. |

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam tulisan berbahasa Inggris pada Jurnal *Musāwa* ini adalah literasi model L.C. (*Library of Congress*). Untuk tulisan berbahasa Indonesia, memakai model L.C. dengan beberapa modifikasi.

A. Transliterasi Model L.C.

| | | | | | |
|-------|-------|--------|--------|-------|--------|
| ح = ḥ | ج = j | ث = th | ت = t | ب = b | ا = - |
| س = s | ز = z | ر = r | ذ = dh | د = d | خ = kh |
| ع = ‘ | ظ = ḡ | ط = ṭ | ض = ḍ | ص = ṣ | ش = sh |
| م = m | ل = l | ك = k | ق = q | ف = f | غ = gh |
| | ي = y | ء = ‘ | ه = h | و = w | ن = n |

| | | | |
|---------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Pendek | a = <u> </u> | i = <u> </u> | u = <u> </u> |
| Panjang | ā = <u> </u> | ī = <u> </u> | ū = <u> </u> |
| Diftong | ay = <u> </u> | aw = <u> </u> | |

Panjang dengan *tashdid* : iyy = ; uww =

Ta’marbūtah ditransliterasikan dengan “h” seperti *ahliyyah* = أهلية atau tanpa “h”, seperti *kulliyya* = كلية ; dengan “t” dalam sebuah frasa (*constrict phrase*), misalnya *surat al-Ma’idah* sebagaimana bacaannya dan dicetak miring. Contoh, *dhālika-lkitābu la rayba fih* bukan *dhālika al-kitāb la rayb fih*, *yā ayyu-hannās* bukan *yā ayyuha al-nās*, dan seterusnya.

B. Modifikasi (Untuk tulisan Berbahasa Indonesia)

1. Nama orang ditulis biasa dan diindonesiakan tanpa transliterasi. Contoh: As-Syafi’i bukan al-Syāfi’i, dicetak biasa, bukan *italic*.
2. Nama kota sama dengan no. 1. Contoh, Madinah bukan Madīnah; Miṣra menjadi Mesir, Qāhirah menjadi Kairo, Baghdād menjadi Baghdad, dan lain-lain.
3. Istilah asing yang belum masuk ke dalam Bahasa Indonesia, ditulis seperti aslinya dan dicetak miring (*italic*), bukan garis bawah (*underline*). Contoh: ...*al-qawā’id al-fiqhiyyah*; *Isyrāqiyyah*; *‘urwah al-wusqā*, dan lain sebagainya. Sedangkan istilah asing yang sudah populer dan masuk ke dalam Bahasa Indonesia, ditulis biasa, tanpa transliterasi. Contoh: Al-Qur’an bukan Al-Qur’ān; Al-Hadis bukan al-Hadīth; Iluminatif bukan illuminatif, perenial bukan perennial, dll.
4. Judul buku ditulis seperti aslinya dan dicetak miring. Huruf pertama pada awal kata dari judul buku tersebut menggunakan huruf kapital, kecuali *al-* yang ada di tengah. Contoh: *Ihyā ‘Ulūm al-Dīn*.

ISSN: 1412-3460

